

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (dalam Perspektif Hukum Pidana Islam) bukanlah hal yang baru. Beberapa tesis, skripsi, dan jurnal telah membahas topik serupa terkait pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dari sudut pandang hukum pidana Islam, antara lain :

a. Kealpaan Anak yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain, oleh Hannah Tiara Delia

Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum anak yang akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan kematian orang lain, serta menelaah alasan atau pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus serupa.¹

Persamaanya ialah sama-sama mengkaji tentang pidana anak dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul di atas mengkaji mengenai kealpaan anak, yang tidak berfokus pada pertanggungjawaban hukum anak dalam kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Hukum Islam.

¹ Hannah Tiara Delia, 'Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain', Vol. 4 No. 4 *Jurist-Diction*, 2021, h. 1453.

Noveltnya, mengkaji pertanggungjawaban anak dalam perspektif Hukum Islam, menjelaskan konsep baligh, *aqil*, diyat, dan '*aqilah* dalam kecelakaan oleh anak, membedakan perlakuan anak dalam kecelakaan berdasarkan usia dan tanggung jawab *syar'I* dan memberikan alternatif solusi hukum berbasis syariat atas problem modern (kecelakaan lalu lintas).

b. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe) oleh Jihan Shafira, Umami Kalsum dan Zul Akli, dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak atas pelanggaran yang dilakukannya, mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas tersebut.²

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas, sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tidak mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum Islam.

² Jihan Shafira, Umami Kalsum, Zul Akli, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe), Volume 6 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023, Th.

Noveltiknya, penulis fokus pada pendekatan normatif Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas khususnya dalam konteks hilangnya nyawa orang lain, Pengkajian konsep baligh dan *aqil*, yang menjadi dasar anak dinyatakan bertanggung jawab secara *syar'i*, Kajian tentang diyat (denda darah) dan '*aqilah* (penanggung diyat) sebagai alternatif sanksi dalam hukum Islam dan Memberikan perspektif Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) sebagai tawaran penyelesaian perkara pidana anak di luar pendekatan hukum positif.

c. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara Kendaraan Dibawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur oleh M Firman Zulfan dan Jamil dari Universitas Bayangkara Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur serta memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.³

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang pidana anak dibawah umur dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas, Sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tidak mengkaji tentang pertanggungjawaban anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum Islam juga.

Noveltiknya, penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dalam Islam dengan dasar usia baligh, bukan semata usia 18 tahun,

³ M Firman Zulfan, Jamil, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara Kendaraan dibawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur, Vol. 13 Issue 1, 2024, Th.

pengalihan tanggung jawab kepada *'aqilah* dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian, kajian diyat (denda darah) sebagai bentuk ganti rugi dalam hukum Islam, bukan hanya pidana penjara/denda konvensional, Penjelasan tentang konsep *tamyiz* (usia anak dapat membedakan baik-buruk) yang menjadi pertimbangan moral dalam Fiqh Islam dan Memberikan alternatif penyelesaian berbasis nilai keadilan Islam terhadap kasus lalu lintas oleh anak.

d. Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) oleh Mohammad Ibnu Rahmawan, Rizka, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan yang secara tidak sengaja mengakibatkan kematian korban.⁴

Persamaannya ialah mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, Sedangkan perbedaannya ialah penulis dari judul diatas tersebut tidak mengkaji secara khusus mengenai pertanggungjawaban Hukum Anak dalam kejahatan lalu lintas berdasarkan Hukum positif & Islam.

Noveltiknya, fokus penelitian penulis ialah pada pelaku anak, bukan umum atau dewasa.

⁴ Mohammad Ibnu Rahmawan, Rizka, Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023, h. 1.

e. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang oleh Andry Fajar Irianto dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana diterapkan pada anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana tanggung jawab pidana anak dirumuskan berdasarkan perspektif hukum Islam.⁵

Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas pertanggungjawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam aspek pertanggungjawaban anak menurut hukum Islam, sementara penelitian penulis fokus pada kajian yang lebih rinci dalam aspek tersebut.

Noveltiknya, menjelaskan secara terperinci konsep tanggung jawab anak menurut Fiqh Jinayah:

- a) Batas baligh & *tamyiz*
- b) Perbedaan anak sebagai pelaku dalam kasus *qatl* (pembunuhan) karena kealpaan
- c) Peran '*aqilah*' sebagai penanggung jawab diyat (denda darah)

Menawarkan perspektif alternatif terhadap sistem pidana anak yang lebih mengedepankan nilai keadilan restoratif Islam.

⁵ Andry Fajar Irianto, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang, Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023, Th.

f. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG) oleh Muhammad Nawafil dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan acuan pembaruan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pada Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip Restorative Justice berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.⁶

Persamaanya ialah sama-sama mengkaji tentang Pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas, Sedangkan perbedaannya terletak pada bahwa penulis dari judul tersebut tidak secara khusus membahas anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan perspektif Hukum Islam, meskipun membahas pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari judul dan ringkasan yang

⁶ Muhammad Nawafil, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG), Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, Th.

tersedia, fokusnya adalah pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam, bukan secara eksplisit mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku.

Noveltnya, penelitian penulis terletak pada fokus spesifik terhadap pertanggungjawaban hukum anak dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta penerapan perspektif hukum pidana Islam yang menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan mendidik melalui *ta'zir*.

B. Landasan Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu: adanya perbuatan, kesalahan, dan mampu bertanggung jawab.⁷

b. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.⁸

c. Konsep Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman pidana secara langsung. Hukum Islam lebih menekankan tanggung jawab wali atau *'aqilah* dalam kasus pidana berat.⁹

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 54.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997, h. 1.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 73.

d. Konsep *Aqilah* dan Diyat dalam Hukum Islam

Dalam kasus pembunuhan atau kecelakaan yang menyebabkan kematian, jika pelakunya anak-anak, diyat dibayar oleh *Aqilah*/kelompok keluarga besar yang wajib membantu.¹⁰

Adapun penjelasan sedikit mengenai kecelakaan Lalu Lintas, yaitu:

Lalu lintas merupakan sarana mobilitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat mobilitas seseorang, semakin tinggi pula intensitas lalu lintas yang terjadi. Namun, dalam aktivitas berlalu lintas, kecelakaan seringkali tidak dapat dihindari. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, kondisi jalan, serta faktor lingkungan atau alam. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia menjadi yang paling menentukan, terutama karena kurangnya kehati-hatian dalam mengoperasikan kendaraan serta kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, tidak jarang terdapat korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan, baik berupa kerugian materiil maupun imateriil, serta dampak fisik maupun nonfisik.¹¹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kesalahan pengemudi mobil seringkali dapat dianalisis dengan merujuk pada peraturan lalu

¹⁰ Imam Al-Mawardi. *kitab Al-Hawi al-Kabir*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/1414 H, Th.

¹¹ Yudi Elfaz, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi bagi Korban Meninggal pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/PN.Kdl), Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, h. 1.

lintas. Contohnya, pengemudi tidak memberikan tanda saat akan membelok, tidak mengendarai kendaraan di jalur kiri, tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri di persimpangan, atau mengemudi dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan oleh rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut. Sementara itu, pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor meliputi tidak menggunakan helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), perlengkapan kendaraan bermotor yang lengkap, serta tidak menyalakan lampu pada siang hari.¹²

Jika salah satu pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi, maka sangat mudah untuk menyimpulkan adanya culpa (kelalaian) apabila kendaraan tersebut kemudian menabrak mobil lain atau menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia.¹³

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia. Kesalahan pengemudi biasanya berupa kurangnya kehati-hatian dan kelalaian saat mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau culpa berada di antara unsur kesengajaan dan kebetulan. Kelalaian dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, sehingga hukuman yang

¹² Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2017, h. 129.

¹³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 81.

diberikan atas akibat perbuatan kelalaian biasanya mendapatkan pengurangan atau keringanan pidana.¹⁴

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.” Korban kecelakaan lalu lintas (Pasal 93 ayat 2) antara lain meliputi :

- a) Korban mati
- b) Korban luka berat
- c) Korban luka ringan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian materiil (mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2009). Kecelakaan yang melibatkan anak-anak di bawah umur menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Meskipun belum ada satu teori tunggal yang secara universal menjelaskan kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur, berbagai teori dan sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu dapat membantu dalam memahami faktor risiko serta cara-cara pencegahan yang efektif.¹⁵

Ada tiga faktor utama yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada anak, yaitu faktor lingkungan atau kondisi jalan, faktor

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.125.

¹⁵ Anak dibawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu, Lintas kompas.com

kendaraan, dan faktor manusia. Berdasarkan pandangan orang tua, kemungkinan penyebab dari faktor lingkungan dan kendaraan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan faktor manusia, yang diperkirakan mencapai 70%. Faktor manusia menjadi penyebab paling dominan, karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan anak serta kurangnya pengawasan dari orang tua saat anak berada di jalan raya. Risiko kecelakaan pada anak dapat meningkat jika terdapat situasi atau benda berbahaya di jalan, baik yang berkaitan dengan lingkungan sekitar maupun kendaraan yang digunakan. Namun, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan sikap pengguna jalan, baik yang mengemudi maupun yang berjalan kaki.¹⁶

¹⁶ Maisa Ariani, Dkk., *Analisis Tingkat Kemungkinan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, Depok, 4 Juli 2019, h. 70.